

**Internalisasi Pendidikan Pranikah oleh Penghulu Agama  
dan Kitab Maui'zah Al Mu'Minin**

**M. Nur Mubin**

Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Indonesia

<sup>1</sup>mnurmubin99@gmail.com

**Abstract**

The high divorce rate in Indonesia indicates that not a few people do not understand the concept of education in managing their households. Education about the household has been underestimated by the majority of the community so prospective couples who will get married do not prepare it carefully, they focus more on preparing the walimatul 'urs event which is just a mere formality. Finally, not a few of these couples have difficulty living in their household until it ends in divorce. Seeing this fact, the writer raised the theme Internalisation of Household Education According to the Book of Maui'zah Al Mu'minin the thoughts of a figure who has summarized the book of Ihya by Al Ghozali. The focus of the study in this thesis is 1. How is household education according to the book of Mau'idhot al Mu'minin? 2. How is household education according to Law number 1 of 1974 concerning marriage? This study concludes that: (1) Household education according to al Qosimy must start with choosing a good partner, exemplary, creativity, and supervision. According to the author's subjective opinion, Al Qosimy's explanation is based on verses and hadiths and the atsar of friends, although it looks global, it is curative, and there are many dhoif hadiths. But al Qosimy's thinking is quite comprehensive and systematic. (2) A household that is based on the purpose of forming a household following article 1, supported by the existence of mutual complement, helping and complementing each other is the key to creating eternal happiness based on the One Godhead.

**Keywords:** Internalization, Pre-Marriage Education, Mau'idhot AL believer.

**Pendahuluan**

Pernikahan merupakan ajaran Islam sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia yang merupakan salah satu diantara tujuan syariat Islam yang lima yaitu melindungi agama (*hifz al diin*), melindungi jiwa (*hifzu al nafs*), melindungi akal (*hifz al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifz al nasl*), melindungi harta (*hifzu al maal*).<sup>1</sup> Banyak sekali ayat al Quran yang menjelaskan tentang pernikahan salah satunya yaitu dalam surat an Nisa'.

Oleh karena hal tersebut segala hal tentang pernikahan agama Islam mengaturnya tersendiri dalam bab tersendiri yang di mencakup aturan pra pernikahan, pernikahan, Hal tersebut guna menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang diridhoi Allah swt. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk mayoritas muslim berupaya mengatur kehidupan rumah tangga warganya dengan menyusun perundang-undangan yang mengatur seputar pernikahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai

---

<sup>1</sup> Abu Hamid Al Ghozali, *Al Mustasfa* (Beirut: Daar al Ihya al Tura al Araby, 1997), h. 100.

480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Amin merinci pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus, kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus, lalu pada tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara itu, pada 2020, per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus.<sup>2</sup> Selain itu rumah tangga yang tidak harmonis dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Menurut psikolog anak, Kasandra Putranto sebagaimana dikutip oleh *republika.co.id* bahwa terjadi penurunan kualitas manusia Indonesia akibat angka perceraian yang tinggi, kondisi rumah tangga yang tidak kondusif berpengaruh besar terhadap kondisi perkembangan fisik dan mental anak. Ia membandingkan kondisi generasi muda yang dibesarkan pada masa kebangkitan nasional terdahulu lebih unggul dari generasi muda sekarang dari segi intelektual dan spiritual. Anak tidak cukup dipenuhi kebutuhan fisiknya saja melalui makan dan minum namun yang tak kalah penting adalah psikisnya. Bahkan jika anak dibesarkan dalam kondisi rumah tangga perceraian maka ada dampak bagi kesehatan anak.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam melihat berbagai problem rumah tangga yang terjadi di masyarakat. Menurut Anwar Saadi Kasubdit Kepenghuluhan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama bahwa pihaknya telah sedang menggalakkan program pembekalan pasangan sebelum menikah. Prosesnya setiap pasangan yang mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama maupun catatan sipil akan mendapatkan modul tentang tips-tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Meski demikian ia mengakui bahwa program ini kurang efektif dikarenakan implementasinya yang berbeda-beda tiap KUA.<sup>3</sup>

Pentingnya pemahaman pernikahan dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan Yuli Adha Hamzah, Ariyanty Anggraeny, Andika Prawira Buana yang menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur yang masih terjadi sebaiknya ada pencegahan dari institusi terkait agar masyarakat lebih peduli untuk tidak melaksanakan pernikahan dibawah umur, mengenai batasan umur dalam pernikahan agar masyarakat memahami keinginan undang-undang serta supaya lebih meningkatkan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dan ekonomi masyarakat.<sup>4</sup> Pendapat Yuli Adha Hamzah itu dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rokhim, Ludya Sirait tentang Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang melarang warga negara Indonesia melakukan pernikahan dibawah umur, karena dampak buruk yang terjadi di masyarakat dari segi angka kematian ibu melahirkan dan meningkatnya perceraian, selain itu juga melanggar undang-undang perlindungan anak yang sudah ditentukan sanksi-sanksi hukum yang dikenakan kepada siapapun yang melanggarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020 | merdeka.com, <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, h. 9.

<sup>3</sup> Kemenag Sebut Angka Perceraian,... h. 12. |

<sup>4</sup> Yuli Adha Hamzah, Ariyanti Anggraeny Mangarengi, dan Andika Prawira Buana, "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama," *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi* (online), Volume 09, No. 2, Oktober 2020, <http://journal.lldikti9.id/plenojure>.

<sup>5</sup> Abdul Rokhim dan Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda," *Jurnal .Sicoscientia Kopertis Wilayah XI* (online) 8, no. 2 (2016), h.114-116.

Melihat fenomena di atas diperlukan usaha serius untuk membekali bagi calon pengantin untuk memahami berbagai seluk beluk hidup berumah tangga, maka memahami kehidupan berumah tangga secara benar diharapkan angka perceraian dapat ditekan, serta mampu terciptanya keluarga yang bahagia. Dengan dasar inilah penulis mengambil tema dalam penelitian ini tentang internalisasi pendidikan pra nikah oleh penghulu agama dan kitab *mau'zah al mu'minin* dengan tujuan memberikan informasi pada masyarakat supaya bisa memberikan pemahaman yang baik tentang pernikahan yang bermakna dalam mewujudkan rumah tangga berdasarkan Agama Islam dan Undang-undang pernikahan di Indonesia ini.

## Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka (*library research*) sebagai metode penelitian. Kajian pustaka (*library research*) merupakan telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Pendekatan yang penulis gunakan merupakan pendekatan historis dengan menelaah dokumen serta sumber-sumber lain yang informasinya berhubungan dengan fokus kajian.<sup>6</sup>

Sedangkan kepustakaan yang penulis jadikan fokus kajian adalah kitab *mau'idhot al mukminin* yang ditulis oleh *Al Allamah Al Syaikh Jamal Al Diln bin Mubammad Al Qosimi al Dimashqi* dengan mengkomparasikan dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>7</sup> Dengan begitu diharapkan dapat diketahui keselarasan antara peraturan perundang undangan di Indonesia dengan keilmuan keislaman dalam perkawinan sehingga permasalahan rumah tangga dapat menemui titik terang.

## Pembahasan

### *Dasar Perkawinan*

#### **1. Dasar Hukum Islam**

Di dalam agama Islam khususnya kitab *Maui'zah Al mu'minin* karya Al Qosimi dalam diskursus fiqih – tasawuf selalu mengawali pembahasan dalam setiap bab nya dengan ayat Al Quran, Al Hadits, Atsar sahabat yang menjadi dasar pembahasan. Urgensitas dasar hukum Al Quran dan Al Hadits serta Atsar sahabat disebutkan di awal dalam setiap pembahasan sangatlah sistematis dikarenakan ketiganya merupakan sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh *jumbur ulama'* sehingga setiap kejadian yang memiliki dasar hukum di atas akan memiliki muatan yang berbobot dan mantap untuk dikerjakan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa lebih dari delapan puluh lima ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang pernikahan di antaranya surat An Nur ayat 32, Al baqarah ayat 232, surat Ar Ro'du ayat 38 dan masih banyak lagi. Begitu pula Al Hadits dan Atsar sahabat yang sudah banyak pula penjelasannya.

#### **2. Dasar Hukum Negara**

---

<sup>6</sup> A.Jauhar Fuad, "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama, *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* (online), Vol, XXXI, No: 1, (Januar, 2020), h, 153, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/991/604>."

<sup>7</sup> Abdul Rohman, Soejono, *Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapannya* (Jakarta: PT Reineka Cipta, 1999), h. 68.

Di Negara kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kultur yang berbeda mulai suku, budaya, agama, tentunya tidak mungkin untuk di satukan dalam satu agama, sehingga perlu di buatkan perundang undangan yang mampu menaungi semua agama agar tetap tercipta kerukunan dan kesatuan. Di dalam undang undang perkawinan pasal 2 ayat 1 diungkapkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”<sup>8</sup>

Penulis memahami bahwa pasal di atas menjamin setiap warga negaranya memiliki hukum yang sah dalam setiap pernikahan yang di langungkan menurut agama masing masing sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam agama yang di anut oleh warga negaranya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarka Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup> Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimna yang di sebutkan dalam pasal satu (1). Di dalam agama Islam ikatan itu di wujudkan menggunakan kalimat nikah, *taẓwīj* dan yang semakna dengan kedua kalimat tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al Bajuri dalam kitabnya Al Bajuri, Beliau memberikan pengertian bahwa nikah itu adalah sebuah akad atau transaksi yang memberikan pemahaman diperbolehkannya melakukan hubungan badan menggunakan *lafadz* nikah atau *taẓwīj* atau yang semakna dengan keduanya.<sup>10</sup>

### ***Pendidikan Berumah Tangga Menurut Kitab Mau'zah Al-Mu'minin***

Pernikahan merupakan ajaran Islam sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia agar tidak terjadi kepunahan. Hal ini merupakan salah satu diantara tujuan syariat Islam yang lima yang sering disebut dengan maqoshid al Syari'ah yaitu melindungi agama (*hifẓ al dīn*), melindungi jiwa (*hifẓ al nafs*), melindungi akal (*hifẓ al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifẓ al nash*), melindungi harta (*hifẓ al maal*).<sup>11</sup>

Faidah ini merupakan faktor yang paling substansif disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Hal ini disebabkan usaha memperoleh keturunan diluar pernikahan tidak diperbolehkan dalam Islam bahkan pelakunya terancam dosa besar. Nabi Muhammad saw juga menganjurkan untuk memprioritaskan perempuan yang subur atau memiliki potensi yang besar dalam mempunyai banyak anak sebagaimana sabda beliau dalam sebuah Hadits.

Penulis memahami penjelasan Al Qosimiy dalam memaparkan pendidikan berumah tangga mulai dari dasar hukum al qur'an ,al hadits serta atsar sahabat itu berarti di dalam mengarahkan membina rumah tangga Al Qosimiy selalu berpijak pada dasar hukum pokok yang diperluas dengan dukungan hadits serta atasar sahabat, sehingga pembahasannya tidak kaku dan tidak ekstrim, artinya menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah tertanam yang akhirnya ketika diterapkan dalam kehidupan masa kini lebih bisa diterima di khalayak umum. Di dalam menentukan kriteria calon mempelai penulis memahami bahwa Al Qosimiy lebih selektif dan lebih berhati-hati dengan bukti agama selalu dijadikan patokan

---

<sup>8</sup> Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) h, 69.

<sup>9</sup> Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN) h, 69.

<sup>10</sup> Al Bajuri, *Al Bajuri Ala Ibnu Qosim*, h, 91.

<sup>11</sup> Al Ghozali, *Daar al Ihya al Tura al Araby*, h, 80.

husus sebagai dasar memilih pasangan hidup, sebagaimana keterangan Quraish Shihab mengedepankan kesetaraan, permusyawaratan dan kesadaran atas kebutuhan pasangan dijadikan tolak ukur untuk menciptakan keluarga yang bahagia berdasarkan agama yang didalamnya mengandung unsur Ketuhanan Yang Maha Esa.

Faktor penentu yang dijadikan patokan Al Qosimi sebagai sarana menuju rumah tangga yang bahagia menurut penulis terletak pada memilih pasangan atas dasar agama dan kesejajaran atau kesetaraan, jika agama menjadi pokoknya maka kesetaraan merupakan penyeimbang dalam menentukan arah hidup berkeluarga. Al Qosimiy juga menyinggung proporsional dalam berbagai hal, penulis menganalisa bahwa penalaran pelaku berumah tangga harus tanggap terhadap segala kebutuhan yang dihadapi, ini juga menjadi penopang dalam usaha menciptakan keluarga yang bahagia, Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa pasangan hidup harus menyadari atas kebutuhan pasangan, hal ini menjadikan hasil karya Al Qosimiy tentang pergaulan berumah tangga perlu sekali dibuat pegangan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi tuntutan-tuntutan yang diakibatkan ketidak sadaran atas kepehaman kebutuhan pasangan.

### **1. Syarat Berumah Tangga bagi Laki Laki**

Tidak kalah pentingnya dalam memilih segala hal yang di lakukan oleh berbagai instansi kelembagaan untuk memilih partner kerja untuk mewujudkan keharmonisan serta kualitas kegiatan, maka sangat perlu juga memilih calon pasangan yang baik demi mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal mendapatkan ridlo Yang Maha Kuasa. Calon suami sudah mampu berwirausaha demi mencukupi nafkah keluarga sebagaimana yang telah dipelajari dibangku pendidikan atau dipondok pesantren. Ketika teori digabungkan dengan praktik, maka akan menjadi kemudahan bagi santri di dalam memahami langsung dunia usaha yang diturunkan oleh kiai dalam mencari nafkah.<sup>12</sup>

Adapun kriteria calon suami menurut kitab *Mau'zah Al Mu'minin* dibahas dengan detail dan selektif karena seorang suami merupakan nahkoda yang akan membawa keluarganya menuju pantai bahagia, maka diperlukan seseorang yang memiliki kriteria yang baik dan mumpuni dalam segala bidang baik dari sisi lahir atau batin. di dalam kitabnya Al Qosimiy menjelaskan bahwa seorang wali dalam memilihkan pasangan untuk anaknya mempertimbangkan keadaan putrinya, jangan sampai menikahahkan dengan pria yang buruk akhlaknya atau lemah agamanya, juga mempertimbangkan kesetaraan dalam nasab.<sup>13</sup>

Sementara di dalam undang undang pasal enam(6) ayat 1 dan ayat 2 cantumkan “ perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua”.<sup>14</sup> Menurut penulis pasal ini menggambarkan bahwa anak yang mencapai umur 21 berarti rata rata sudah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.

Sehingga dipandang dari segi fisik dan kemampuan anak tersebut sudah memiliki skill untuk memikul beban rumah tangga. Kitab *Mau'zah Al Mu'minin* tidak menyebut batasan

<sup>12</sup> Imam Turmudzi, "Kepemimpinan Kiai Pesantren Dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Santri (Studi Multisitus Di Pesantren At-Tahdzib Jombang Dan Pondok Pesantren Salafiyah Kalipare Malang)", *Repositori.Iain-Tulungagung.ac.id(repo.Iain-Tulungagung.ac.id*, 2019), h, 99, <http://repo.iain-Tulungagung.ac.id/15680/>.

<sup>13</sup> Jamaluddin Al Qosimiy, *Mau'zah Al Mu'minin* (Surabaya: Al Hidayah, 2005), 91.

<sup>14</sup> *Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)*,h, 68.

umur maksimal atau minimal dalam pernikahan. Namun dalam pasal 7 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Jika penyimpangan dalam pasal 6 ayat 1 terjadi maka dimintakan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang dimintai oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dan ini sesuai dengan pasal 7 ayat 2 undang undang tahun 1974.

## **2. Syarat Berumah Tangga bagi Syarat Wanita**

Tak kalah penting dengan laki laki, wanita dalam pandangan kitab Maui'zah Al Mu'minin juga dijelaskan dengan sangat rinci hingga jumlahnya mencapai tujuh kriteria yaitu memiliki akhlak yang baik, cantik, subur (memiliki keturunan), gadis, nasabnya bagus, bukan kerabat dekat dan ringan maharnya. Namun dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari muslim kriteria di atas diringkas menjadi empat.<sup>15</sup>

Pembahasan tentang kriteria mempelaai wanita di dalam undang undang hanya dibahas secara global karena memang undang undang menaungi secara umum yang dibuat patokan untuk semua warga okum yang syarat dengan multikultural.

Menurut penulis keterangan ini bukan berarti menyampingkan syarat syarat dalam undang undang pasal enam ayat 1 dan 2, sebagaimana syarat dua orang yang di larang untuk menikah yang tertera dalam pasal delapan (8) Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri; (4) Berhubungan berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan; (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; (6) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.<sup>16</sup>Namun di dalam kitab kitab fikih yang lain seperti kitab Tanwir Al Qulub banyak sekali penjelasan yang sama dengan pasal 8 tersebut.<sup>17</sup>

## **3. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Setelah akad nikah di laksanakan maka maka kehidupan berumah tangga sudah mulai di laksanakan oleh suami dan istri, keduanya harus saling mengisi dalam membina rumah tangga. Al Qosimiy menekankan dalam urusan hak dan kewajiban dari sisi suami dan istri.

Menurut penulis di dalam pasal 1 undang undang tahun 1974 untuk menciptakan rumah tanga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami dan istri harus menjalankan kewajibanya masing masing dengan proposional. Proporsional dalam menjalankan kewajiban di contohkan dalam pemberian nafkah suami terhadap istrinya yaitu hendaknya yang proporsional maksudnya tidak terlalu berlebihan namun juga tidak terlalu hemat hingga masuk dalam kategori pelit. Jika suami tergolong orang yang berkecukupan maka setidaknya *dua mud* sehari untuk menafkahi istrinya namun jika ia

<sup>15</sup> Muhammad, *Qurrotul Uyun*,h, 12.

<sup>16</sup> *Pustaka Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)*, h, 45.

<sup>17</sup> Amin Al Kurdi, *Tamwirul qulub* (Surabaya: Al Haromain, t.t.), h, 348.

dalam kondisi miskin maka kewajiban menafkahi istrinya cukup satu mud sebagaimana umumnya orang miskin. Selain itu dianjurkan memberikan nafkah istimewa semisal manisan setidaknya satu kali dalam sepekan.<sup>18</sup> Memberi pengajaran tentang pengetahuan kewajiban dalam agama terutama kewanitaannya seperti masalah haid.

Dalam surat Al Tahrim y ayat 6 yang menuntut agar umat islam menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka oleh Ibnu Abbas ditafsirkan sebagai bentuk perintah mempelajari syariat islam dan mengajari akhlak.<sup>19</sup> Agama Islam telah memberikan perintah yang bersifat kewajiban serta memberikan larangan terhadap pemeluknya untuk ditaati.

Seorang istri yang belum mengerti dan faham tentang kewajibannya dalam beragama semisal shalat, masalah haid dan beragama masalah agama lainnya maka diharuskan bagi sang suami untuk mengajarnya. Namun jika sang suami tidak memiliki kemampuan untuk mengajari istrinya maka baginya harus mengizinkan sang istri untuk belajar terhadap seorang guru bahkan jika sang suami melarang istri untuk belajar maka hal termasuk perbuatan durhaka kepada Allah SWT.<sup>20</sup>

#### **4. Hak Dan Kewajiban Orang Tua dan Anak**

##### *a. Tidak membedakan jenis kelamin sang anak*

Jenis kelamin anak yang telah lahir baik laki-laki maupun perempuan merupakan ketentuan atau takdir dari Allah SWT. Sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT sudah selayaknya manusia menerima takdir dari Allah SWT.

##### *b. Mengadzani anaknya*

Mengumandangkan adzan pada telinga kanan anak dan mengiqomahinya pada telinga sebelah kiri yang baru lahir merupakan anjuran syariat Islam yang dihukumi *sunnah*.

##### *c. Memberikan nama yang baik*

Nama yang baik merupakan hak bagi anak bahkan nabi sendiri telah menganjurkan agar memberikan nama anak dengan nama yang baik seperti Abdullah atau Muhammad SAW. Beliau juga melarang beberapa nama bagi anak seperti nama kunyah beliau.

##### *d. Melaksanakan aqiqah*

Aqiqah merupakan penyembelihan hewan pada hari ketujuh kelahiran anak.<sup>21</sup> Ketika anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki maka hewan yang disembelih untuk digunakan aqiqah adalah dua ekor kambing, namun jika jenis kelamin anak adalah perempuan maka cukup menyembelih satu ekor kambing. Menurut madzhab syafi'i Waktu penyembelihan aqiqah dianggap sah dilaksanakan sebelum atau sesudah hari ketujuh yang tidak sampai melebihi waktu baligh.<sup>22</sup> Meski demikian bagi sang anak diperkenankan untuk melaksanakan aqiqah atau meninggalkannya pasca ia telah mencapai akil baligh

Memahami penjelasan kitab mauidlotul di atas penulis melihat adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sangat mulia mulai dari pendidikan tauhid yang

---

<sup>18</sup> Jalaluddin Al Qosimiy, *Mauizah Al Mu'minin* (Surabaya: Al Hidayah, 2005), h, 114.

<sup>19</sup> Nawawi Ibnu Umar, *Uqud Lijain* (Surabaya: Al Hidayah, 1996),h, 9.

<sup>20</sup>Nawawi Ibnu Umar,h, 9.

<sup>21</sup> Nawawi Ibnu Umar, *Tausyeh Ala Ibnu Qosim* (Surabaya: Al Hidayah, t.t.), h, 271.

<sup>22</sup> Al Nawawi Syarof Al Din Yahya, *majmu'Syarh al Mubadzab* (Beirut: Dar Al Fikr, t.t.), h, 322.

dibuktikan dengan mengadzani, memberi nama yang baik sebagai gambaran doa untuk selamanya, memberikan asupan manisan sebagai gambaran anak akan mengenyam pengetahuan yang menguatkan jiwa dan raganya serta *aqiqah* sebagai simbol penjagaan terhadap jasmani anak. Keterangan di atas selaras dengan undang-undang hak dan kewajiban pasal 45 ayat 1 dan 2.

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban akan berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>23</sup> Menilik angka perceraian yang tinggi juga isi dari pembahasan dalam kitab *Maui'zah Al Mu'minin* dimulai dari paparan data dan pembahasan di atas penulis mencoba menganalisa sesungguhnya penting sekali bagi para orang tua, muda-mudi dan para calon mempelai betul-betul menguasai dan memahami pelajaran tentang berumah tangga sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Dalam Al Qur'an, hadits dan atsar sahabat menikah memang sangat dianjurkan, namun dalam pernikahan terdapat nilai-nilai yang syarat dengan hubungan sosial sehingga perlu sekali bagi mempelai mempelajari dan menguasai supaya dalam kehidupan berkeluarga nantinya tidak gampang terjadi keretakan yang berujung ke sebuah perceraian yang notabene merupakan hal yang du murkai Allah SWT.

Arti pernikahan dalam kitab-kitab fiqh serta faedah perkawinan sekuat mungkin berusaha diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, pergaulan dalam rumah tangga juga harus dijaga serta di terapkan dalam menjalani kehidupan untuk menciptakan suasana yang santai dan nyaman, menuju kehidupan yang di harapkan oleh setiap pasangan hidup dan doa para orang tua yang senantiasa berharap bahwa keturunannya hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian hingga akhir zaman. Dalam rumusan masalah yang kedua penulis memahami bahwa kehidupan yang bahagia dan kekal, mempersulit perceraian serta penjelasan dalam kriteria calon mempelai menunjukkan pernikahan itu merupakan hal yang tidak bisa di anggap gampang dalam menjalaninya, hak dan kewajiban yang ada dalam pendidikan pranikah merupakan bagian yang pasti harus dijalankan demi mewujudkan tujuan pernikahan yang telah ditulis dalam pasal satu yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menggabungkan kemampuan manusia dalam menuju kesempurnaan adalah bentuk mensyukuri semua sarana yang diberikan Tuhan kepada manusia.<sup>24</sup> Calon mempelai juga harus di bekali pengetahuan tentang pendidikan yang di selenggarakan penghulu agama agar dalam menjali bahtera rumah tangga tidak mudah goyah apalagi mengalami keretakan yang berakibat parpacahan dan perceraian ketika di hadapkan dalam badai kehidupan yang menantang. Kecakapan serta kematangan calon pasangan hidup yang memiliki mental yang kuat juga menjadi bahan penting yang di syaratkan oleh penghulu agama menggambarkan betapa rumah tangga itu akan bisa langgeng berada di tangan orang-orang yang sudah betul-betul mapan dalam kematangan mental dan fisik.

---

<sup>23</sup> Al Nawai Syarof Al Din Yahya, h. 325

<sup>24</sup> Ahmad Ali Riyadi, "Pengembangan Potensi Manusia Dalam Membangun Pendidikan Karakter Perspektif Tasawuf, *Journal of Humanities and Social Sciences* (online), Vol, I, No.39( November 2020), h, 138, <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS> Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences."



## Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah di paparkan diatas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Berangkat dari permasalahan besarnya angka perceraian pada konteks kajian yang sudah menjadi problem dalam kehidupan rumah tangga, kitab Maui'dzah Al Mu'miniin menguraikan pengertian tentang berumah tangga melalui konsep dan tatacara berumah tangga dimulai sejak memilih pasangan hidup pada waktu pra pernikahan dan di teruskan dengan menjalankan adab pergaulan dalam berumah tangga di akhiri dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang masalah faedah atau tujuan berumah tangga. (2) Ikatan lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta mematuhi dan tunduk pada pembelajaran praninah yang selenggarakan penghulu perkawinan di dukung adanya saling mengisi, membantu dan saling melengkapi adalah kunci untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan Undang Undang Perkawinan pasal satu (1).

## Daftar Rujukan

- Ibnu Qosim Al Bajuri. Al Bajuri Ala Ibnu Qosim. Surabaya: Al Haromain, 1997.
- Ali Riyadi Ahmad. "Pengembangan Potensi Manusia Dalam Membangun Pendidikan Karakter Perspektif Tasawuf Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences (Online) Vol, I, No. 39 (November 2020)131-140, <https://ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/IJHSS> Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences," n.d.
- Al Ghozali, Abu Hamid. Al Mustofa. Beirut: Daar al Ihya al Tura al Araby, 1997.
- . Daar al Ihya al Tura al Araby. Beirut: Al Mmustasfa, 1997.
- Al Kurdi, Amin. Tanwirul Qulub. Surabaya: Al Haromain, 2006.
- Al Din Yahya Syarof, Al Nawawi. Majmu'Syarh al Muhadzab. Beirut: Dar Al Fikr, 1993
- Al Qosimiy, Jalaluddin. Mau'idhoh al Mukminin. Surabaya: Al Hidayah, 2005.
- . Maui'zah Al Mu'minin. Surabaya: Al Hidayah, 2005.
- . Mauizah Al Mu'minin. Surabaya: Al Hidayah, 2005.
- Hamzah, Yuli Adha, Ariyanti Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana. "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama." Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi 09, no. 2 (Oktober 2020). <http://journal.lldikti9.id/plenojure>.
- Jauhar Fuad A. "Akar Sejarah Moderasi Islam Pada Nahdlatul Ulama, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman (online), Vol, 31, No: 1, (Januari 2020), 153-168, <https://Ejournal.Iai-Tribakti.Ac.Id/Index.Php/Tribakti/Article/View/991/604>," 2020.
- Hamzah, Yuli Adha, Ariyanti Anggraeny Mangarengi, and Andika Prawira Buana. "Analisis Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Melalui Kewenangan Kantor Urusan Agama."

Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi 09, no. 2 (Oktober 2020), 111-120, <http://journal.lldikti9.id/plenojure>.

Imam Turmudzi, "Kepemimpinan Kiai Pesantren Dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Santri (Studi Multisitus Di Pesantren At-Tahdzib Jombang Dan Pondok Pesantren Salafiyah Kalipare Malang)", *Repository.Iain-Tulungagung.ac.id*([repo.iain-Tulungagung.ac.id](http://repo.iain-Tulungagung.ac.id/15680/), 2019), h, 99, <http://repo.iain-Tulungagung.ac.id/15680/>.

Kemenag Sebut Angka Perceraian Mencapai 306.688 Per Agustus 2020 | Merdeka.Com.” Accessed June 29, 2021. <https://m.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>.

Kementerian Agama RI. Alqur an Dan Terjemahnya, n.d

Peduli Anak Negeri (YPAN), n.d